
PENALARAN HUKUM DALAM PROSES MENGADILI PERKARA PIDANA DALAM KERANGKA KEBEBASAN HAKIM

J. PAJAR WIDODO

Fakultas Hukum Universitas Lampung, Jl. Soemantri Brojonegoro No.1, Bandar Lampung

Abstract

Judge freedom clings on individual judge in running his/her functions brings a judge, basis bound judge freedom minimum verification and judge confidence, as base law reasonable deductive reasoning towards fact, so that has legal formal. Legal reasoning has deductive - reasonable, produce formal justice, that is justice based on law. Judge freedom quality enhanced with fact induction reasoning normatif - science- religious, based on principle kontigensi creative law alive at society, legal reasoning in course of bring to justice has inductive that laid law live as premis fortunate, will produce justice enthusiasm substantive justice that is existing justice in society.

Keyword : Judge Freedom, Legal Reasoning

I. PENDAHULUAN

Kebebasan hakim merupakan kewenangan yang melekat pada diri pribadi hakim dan tugasnya dalam mengadili, kebebasan hakim yang melekat pada diri perseorangan hakim. Kebebasan hakim sangat berkaitan dengan kemampuan intelektualitas dan moralitas pribadi hakim, sehingga putusan pengadilan sebagai hasil karya para hakim, pada hakikatnya ditentukan pikiran dan *mind set* hakim (Satjipto Rahardjo, 2007:69). Lebih lanjut Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa pikiran atau *mind set* seseorang hakim sangat berpengaruh dan tentunya memberi warna terhadap putusan yang telah dibuatnya, seorang hakim yang berpikiran legalistik formal dalam membuat putusan atas suatu perkara pidana, tentu warna putusan juga berdasarkan kaca mata legalistik yang menjadi pengetahuannya.

Hakim yang diliputi pemikiran legalistik postivistik, maka putusan pengadilan merupakan produk pemikiran yang legalistik formal juga. Pemikiran legalistik formal sampai saat ini, pada umumnya menjadi sangat lazim dianut para hakim di Indonesia. Bahkan, ahli-ahli hukum Indonesia masih sangat sulit untuk melepaskan diri dari kungkungan sistem berpikir vertikal bertolak dari konsep-konsep dari pemikiran hukum kolonial (Belanda) (Soetandyo Wignjosoebroto, 1994). Politik hukum, sejak jaman kolonial Belanda yang berusaha mengedepankan hukum tertulis, yang dilanjutkan pada masa kemerdekaan, pada dasarnya mengalami kegagalan, tapi pola pendidikan hukum yang masih berorientasi hukum tertulis, ajaran, asas-asas hukum, doktrin hukum, membentuk pola pikir legalistik para ahli hukum).

Pola pikir ahli-ahli hukum Indonesia, terutama para penegak hukum masih berorientasi pada paham legalistik formal,